

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK Nomor 05-18/ARPK-DPD/Pan.MK/04/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh tiga** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **14:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi secara elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor **07-18/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024**; Dengan Registrasi Perkara:

NOMOR 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024

diajukan oleh:

TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A., (Calon Anggota DPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, Nomor Urut 6, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada SUHARDI, S.H., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon:

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Plt. Panitera, Muhidin

